

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan sejarah pembentukan UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan pasal mengenai Pemerintah Daerah (Pasal 18 UUD 1945), dapat dikatakan bahwa Moh. Yamin adalah orang yang pertama membahas masalah pemerintah daerah ini, yaitu dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Pendapat ini diantaranya dituangkan dalam kata-kata berikut :

“Negeri, Desa, dan segala persek`utuan hukum adat yang diperbahruhi dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antar bagian atas dan bagian bawah. Antara bagian bawah dan bagian tengah sebagai pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintah urusan dalam, Pangreh Praja.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.11

Seperti halnya Moh. Yamin Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 juga menyampaikan keterangannya sebagai berikut :

“tentang daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena itu dibawah pemerintah pusat, dibawah Negara tidak ada Negara lagi. Tidak ada onder staa, akan tetapi haya daerah. Bentuk daerahnya itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, akan ditetapkan dalam undang-undang.”

Berdasarkan pendapat dua tokoh perancang UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahawa esensi yang terkandung dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 adalah:

1. Adanya otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi.
2. Satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengigat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara.

3. Pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan memandang dan mengkingat hak asal usul didaerah-daerah yang bersifat istimewa.

Akan tetapi, setelah Negara Indonesia dinyatakan sebagai Negara yang merdeka pada 17 agustus 1945, kebijakan desentralisasi dan otonomi Daerah tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan sebagai sebuah Negara baru, Pemerintah pusat dituntut untuk mengutamakan konsolidasi kekuasaan secara terpusat sehingga keperluan untuk menjamin keragaman antar Daerah dikesampingkan. Kebutuhan kearah sentralisasi tertentu bertolak belakang dengan tuntutan kearah desentralisasi.<sup>2</sup>

Pemerintah Daerah adalah Badan eksekutif daerah, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Pada itu, yang dimaksud dengan eksekutif daerah meliputi sekretaris daerah, dinas-dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Dan demikian optimalisasi Pemerintah Daerah adalah optimalisasi kinerja kepala daerah, wakil kepala daerah, dinas-dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Untuk mengoptimalkan

---

<sup>2</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*,h.12-13

kinerja para pejabat daerah tersebut harus diketahui tugas dan kewajibannya. Selain itu, timbul pula persoalan apakah yang akan dibicarakan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota atautkah hanya pemerintah daerah Provinsi saja atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota saja?

Selain hal-hal tersebut, kalau yang akan dibahas keseluruhan Pemerintah Daerah, perlu diketahui lebih dahulu kewenangannya masing-masing daerah. Apakah kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom, dan apakah kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai daerah otonom.

Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang Pemerintah yang tertentu lainnya. Hal ini termasuk kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Kota. Kewenangan daerah Kabupaten dan Kota mencakup semua kewenangan Pemerintahan, selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan (dan) keamanan, peradilan, moneter, dan fiscal, agama, dan kewenangan bidang lain. Dengan

demikian, kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota sangat luas.<sup>3</sup>

Dalam peraturan Perundangan-undangan Nasional salah satunya terdapat Undang-Undang tentang Pendidikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keberibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Adapun pendidikan secara terminologi, banyak pakar yang memberikan pengertian secara berbeda, antara lain Prof. Langeveld mengatakan, "Pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Sementara itu John Dewey

---

<sup>3</sup> Sri Somantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 25-26

mengatakan, “Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan yang fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.

Dalam konteks yang sama Ki Hajar Dewantara mengatakan, “ Pendidikan adalah membentuk segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menyiapkan peserta didik menuju kedewasaan, kecakapan tinggi, keperibadian atau berakhlak mulia dan kecerdasaran berpikir melalui bimbingan dan latihan.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang terdapat Undang-Undnag No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah. Didalam BAB XI Pasal 20 terdapat ketentuan bahwa:

---

<sup>4</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2-5

## Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka semua calon siswa sekolah menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang beragama islam dipersyaratkan memiliki Syahadah Madrasah Diniyah Awaliyah.

Dari pasal tersebut sudah cukup jelas bahwa sebelum melanjutkan tingkat pendidikannya di SMP maupun MTS harus memiliki Syahadah Madrasah Diniyah Awaliyah.<sup>5</sup>

Kata Madrasah diambil dari akar kata darasa yang berarti belajar. Madrasah dalam isim makan dari kata ini sehingga berarti tempat untuk belajar. Istilah Madrasah sering diidentikan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam.

Madrasah Diniyah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam seminggu.

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajaran Madras Diniyah Awaliyah

Dari pengertian diatas maka jelaslah bahwa Madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri.<sup>6</sup>

Tetapi kenyataannya dikecamatan Petir sendiri begitu banyak sekolah SMP dan MTS, dan hanya salah satu sekolah yaitu SMPN 1 Petir sendiri yang mewajibkan sebelum mendaftar ke sekolah tersebut harus memiliki Syahadah Madrasah Diniyah Awaliyah itu syarat yang harus dimiliki oleh seorang anak sebelum masuk ke sekolah tersebut. Sedangkan dikecamatan petir sendiri masih banyak SMP dan MTS, tetapi tidak mewajibkan seseorang anak harus memiliki Syadah Madrasah Diniyah Awaliyah.

Sudah jelas tertera sendiri didalam Peraturan Daerah Kabupeten Serang No. 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

---

<sup>6</sup> [Lailafatimah.blogspot.com/2014/11/pendidikan-madrasah-diniyah-awaliyah-mda.html](http://Lailafatimah.blogspot.com/2014/11/pendidikan-madrasah-diniyah-awaliyah-mda.html) diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pada pukul 09:00 WIB



Tertera juga di BAB XI Pasal 20 tentang semua calon siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam di persyaratkan memiliki Syahadah Madrasah Diniyah Awaliyah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka saya sebagai penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Serang .*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas mengenai implemntasi peraturan daerah No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyalanggaran Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat terlaksananya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan

Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah?

### **C. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang sesuai dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis meneliti tentang Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah kabupaten serang No. 1 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terlaksanannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006

Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar  
Madrasah Diniyah Awaliyah.

### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penulis membagi manfaat penelitian kedalam dua bagian yaitu:

#### 1. Manfaat teoritis

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006 apakah sudah berjalan dengan baik
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat terlaksanannya Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006.

#### 2. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi peneliti :

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan dan pelajari dalam perkuliahan dikelas selain itu, penelitian ini juga

sebagai sarana latihan bagi peneliti untuk menulis karya ilmiah, serta melakukan penelitian secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Serang :

Merupakan gambaran evaluasi dalam mengetahui dan memahami implementasi peraturan daerah No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan wajib Belahar Madrasah Diniyah Awaliyah, tertera juga di dalam BAB XI Pasal 20 Tentang semua calon siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam di persyaratkan memiliki Syahadah Madrasah Diniyah Awaliyah.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan penulisan ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan salah satu tema terdahulu.

No	Judul skripsi	Penulis	Keterangan
1	Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Madrasah Diniyah (Study di Madrasah Diniyah Daarul Falah Ciloang Serang)	Ahmad Sazali / Insitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten / 2010	Penulis menggunakan Metode Penelitian: Deskriptif Tujuan: Mengetahui apakah terdapat pengaruh sistem otonomi pendidikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Diniyah. Kesimpulan: pengaruh otonomi pendidikan terhadap peningatan mutu pemebelajaran MDA sebesar 18,49%, sekitar 81,51% dipengaruhi oleh factor lain.

2	<p>Evaluasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kota Cilegon</p>	<p>Herdandi / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa / 2016</p>	<p>Penulis menggunakan Metode: Kualitatif dengan pendekatan diskriptifanalitis</p> <p>Tujuan: Untuk mengevaluasi dari peraturan daerah kota cilegon No. 1 tahun 2008 tentang wajib belajar di kota cilegon.</p> <p>Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis teori dari <b>Nurcholis</b> yang berupa <i>inpout</i> proses <i>output</i>, dan <i>ouctcomes</i> penelitian</p>
---	--	---	---

			menyimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Wajib madrasah Diniyah belum berjalan dengan optimal.
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Dearah baik Provinsi maupun di Kabupaten/kota “ dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (diperbaruhi menjadi UU No. 12 Tahun 2008) Tentang Pemmerintah Daerah (UU Pemda), Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

propinsi/kabupaten /kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 tentang ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah. Pasal 7 Wajib belajar adalah program pendidikan Agama Islam yang harus diikuti oleh warga masyarakat Islam Kabupaten Serang melalui jalur Pendidikan Diniyah Awaliyah. Pasal 8 tentang Madrasah diniyah Awaliyah adalah bagian dari satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam yang terorganisir secara klasikal atau rombongan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 136

<sup>8</sup> Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 Tentang ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah



dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keberibadian kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>9</sup>

Pendidikan Agama islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya : Kita Alquran dan Hadis, melalui kegiatan mimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntuan untuk menghormati penganut agama dalam masyarakat hingga terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>10</sup>

Pendidikan Islam merupakan perwarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dari pedoman ajaran islam sebagai yang termaksud dalam alquran dan terjabar dalam Sunnah Rasul, yang dimaksudkan adalah dalam rangka keterbentuknya keberibadian utama menurut ukuran-ukuran islam. Dengan demikian ciri yang membedakan antara

---

<sup>9</sup> Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (2)

<sup>10</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*, h. 37-38

pendidikan islam dengan pendidikan lainnya adalah pada penggunaan ajaran islam sebagai pedoman dalam proses pewarisan dan pengembangan budaya umut manusia tersebut.<sup>11</sup>

Madsarah merupakan isim makan dari “darasa” yang berarti “tempat duduk untuk belajar” istilah madrasah sekarang ini sudah menyatu untuk sekolah atau perguruan tinggi.<sup>12</sup>

Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Mentri antara Mentri Dalam Negeri, Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah. Hal ini dilatar belakangi bahwa siswa-siswa Madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mempeoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah, yang hendak menghendai melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dan tingkat Sekolah Dasar samapai Perguruan Tinggi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* Cet III, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), h. 9

<sup>12</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 160

<sup>13</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 181

Tidak semua Madrasah dapat mengadaptasikan dirinya dengan SKB 3 Menteri tersebut. Masih ada sebagian Madrasah yang tetap mempertahankan pola lamanya, sebagai sekolah agama murni. Masyarakat tampaknya masih cenderung tetap mempertahankan adanya Madrasah-madrasah Diniyah tersebut dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid di sekolah-sekolah umum, yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan agama. Umumnya madrasah-madrasah diniyah ini, masih tetap dipertahankan dalam lingkup pondok pesantren atau langgang serta masjid. Madrasah Diniyah Awaliyah yaitu Madrasah yang khusus memepelajari pengetahuan ilmu agama islam pada tingkat dasar.<sup>14</sup>

Madrasah Diniyah Awaliyah adalah satauan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam seminggu.

Di dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 tentang ketentuan penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah

---

<sup>14</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 183

awaliyah terdapat pula di dalam BAB XI Pasal 20 tentang semua calon siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam di persyaratkan memiliki Syahadah Madrasah Diniyah Awaliyah.

Di Pasal tersebut sudah jelas, maka sebelum anak-anak yang akan mendaftar ke SMP maupun MTS harus mempunyai Syahadah Madrasah Diniyah Awaliyah terlebih dahulu Karena itu persyaratannya dan sudah tertera di dalam pasal 20 tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagaimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XII (Bandung: Alfabeta 2015), h.9

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kejadian social. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu penilaian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menerapkan pada makna.<sup>16</sup>

#### 1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>17</sup> Dalam teknik pengumpulan data penelitian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 34

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 224

a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Study kepustakaan ini diperoleh dengan membaca, mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan observasi kebeberapa sekolah-sekolah yang bersangkutan dengan peraturan daerah tersebut.

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 145

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memerlukan informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>19</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat documenter.<sup>20</sup>

2. Lokasi Penelitian

Penulis lapangan ini dilaksanakan di Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten .

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih berdasarkan wilayah cakupan

---

<sup>19</sup> Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2004) , h. 180

<sup>20</sup> Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 158

penelitian ini. Data primer dipilih melalui observasi dan wawancara di kecamatan petir.

Sumber data sekunder, yaitu yang berupa data pendukung yang memperjelas data primer, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>21</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif yaitu karena memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur pengelolaan data penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam mekanai atau memahami fenomena yang dikaji. Dalam upaya mengaplikasikan dan mempedomi metode penelitian dimaksud, penelitian melakukan wawancara terhadap beberapa orang informan,

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004) h.30



yang dipilih secara selektif berdasarkan karakter dan pengalaman yang berbeda masing-masing informan.

## 2. Teknik dan Pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan Tanya jawab dengan informan yang telah dilakukan. Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data tambahan dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi menggunakan metode kualitatif akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dimasukan kedalam bentuk-bentuk kata tulis atau lisan dan data dokumentasi (Foto atau Gambar).

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Seminar Grafika, 2011), h.176

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan peneliti ini dibagi dengan beberapa bab-bab karena untuk mempermudah peneliti menyusun penelitian ini:

**BAB I :** Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah yang mana latar belakang masalah ini mencakup secara umum tentang masalah yang akan diteliti, selain latar belakang, didalam bab pendahuluan ini berisi juga Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Bab ini terdiri dari letak geografis kecamatan petir, kondisi demografis, dan kondisi sosial, ekonomi dan keagamaan.

**BAB III :** berisi Landasan Teoritis Peraturan Daerah, yang terdiri dari: pengertian peraturan daerah, manfaat dan fungsi peraturan daerah, pembentukan peraturan

daerah, pengertian pendidikan madrasah diniyah awaliyah.

**BAB IV:** Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar madrasah Diniyah Awaliyah , berisis tentang; pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kecamatan Petir, dan faktor penghambat pelaksanaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kecamatan Petir.

**BAB V :** berisi Kesimpulan yang mana kesimpulan tersebut mengambil int isi dari bab-bab yang ada diatas dan Saran.